



Collaborative Governance dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian Perkebunan Guna Mendorong Keberhasilan Program Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli

I Kadek Dwi Pramesthi Agastya^{1*}, Meitisa Vanya Simanjuntak¹

¹Teknik Pemasyarakatan, Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: kadekagastia07@gmail.com

Article History:

Received: October 8, 2025

Revised: October 26, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

collaborative governance, self-reliance development, food security, correctional institutions

Abstract: *The Indonesian government is currently intensively promoting the national food security program, where correctional institutions (Lapas) play a strategic role through inmate self-reliance development programs. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in agricultural self-reliance programs at the Class IIA Bangli Narcotics Prison to support food security efforts. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that collaboration between the prison, vendors, and inmates is relatively effective, although challenges remain, such as suboptimal coordination and limited resources. The collaboration has had a positive impact on improving inmates' skills, increasing land productivity, and contributing to food supply. The study recommends strengthening synergy among stakeholders and enhancing support from the government and private sector to improve the development system and ensure the success of food security programs within correctional facilities.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Agastya, I. K. D. P., & Simanjuntak, M. V. (2025). Collaborative Governance dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian Perkebunan Guna Mendorong Keberhasilan Program Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2502–2510. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4743>

INTRODUCTION

Pengelolaan lembaga pemasyarakatan dalam kerangka reformasi sistem pemasyarakatan menuntut inovasi dan keberlanjutan dalam menerapkan program rehabilitasi yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah penggunaan model *collaborative governance*, yakni proses kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan bersama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Konsep *collaborative governance* ini muncul sebagai respon terhadap kompleksitas masalah sosial dan kebutuhan akan partisipasi lebih aktif dari berbagai aspek masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan warga binaan (Ansell & Gash, 2008).

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, *collaborative governance* dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan kolaborasi antara petugas lembaga, narapidana, serta pihak lain yang berkepentingan dalam upaya rehabilitasi dan pembinaan narapidana melalui kegiatan-kegiatan pembinaan yang produktif. Kolaborasi ini mampu membangun komunikasi yang efektif, memperkuat kepercayaan antar pihak, dan menumbuhkan

komitmen bersama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan program pembinaan kemandirian terhadap narapidana. Melalui pendekatan ini, diharapkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta kebutuhan stakeholder secara proporsional.

Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mengimplementasikan program berbasis kolaborasi guna meningkatkan keberhasilan pembinaan narapidana. Lokasi ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam pelaksanaan program perkebunan sebagai bagian dari upaya keberlanjutan dari program rehabilitasi sosial dan pengembangan kemandirian. Program ini juga didukung oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang turut berperan dalam proses pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya, *collaborative governance* yang diterapkan diharapkan mampu menciptakan sinergi positif di antara stakeholder, memastikan kepuasan dan partisipasi aktif mereka untuk mencapai hasil yang optimal.

Meski demikian, implementasi *collaborative governance* masih terdapat tantangan. Tantangan utama meliputi belum adanya keberlanjutan dalam hubungan kerja sama, ketidakseragaman dalam persepsi dan pemahaman terhadap proses kolaboratif, serta berbagai hambatan struktural dan budaya organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang model proses, indikator keberhasilan, serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam konteks kegiatan perkebunan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dalam rangka mewujudkan program ketahanan pangan. Keberhasilan penerapan *collaborative governance* ini menjadi penting karena dapat memberikan manfaat ganda, yakni untuk meningkatkan keberhasilan program pembinaan terhadap narapidana dan memperkuat ketahanan pangan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan narkotika kelas IIA Bangli.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, indikator, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance* dalam kegiatan perkebunan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi model *collaborative governance*, serta rekomendasi strategis untuk memperkuat keberlanjutannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh stakeholder terkait.

Landasan Teori

1. Teori Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* merupakan suatu pengaturan tata kelola di mana lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal dengan tujuan untuk melaksanakan atau mengelola kebijakan publik. Model ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan birokratis yang hierarkis dan kurang adaptif terhadap kompleksitas permasalahan sosial.

Model *collaborative governance* menekankan pada proses dialog yang partisipatif, berbasis kepercayaan, dan mengedepankan komitmen bersama antar pihak yang terlibat. Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi lima elemen penting yang menjadi pilar keberhasilan *collaborative governance*, yaitu:

1. Face-to-Face Dialogue (Dialog Tatap Muka): Interaksi langsung antaraktor yang berfungsi membangun komunikasi dan kesepahaman bersama.

2. Trust Building (Membangun Kepercayaan): Upaya menciptakan rasa saling percaya antar pihak agar kolaborasi dapat berjalan harmonis.
3. Commitment to the Process (Komitmen terhadap Proses): Konsistensi dan partisipasi aktif semua pihak untuk mencapai tujuan bersama.
4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama): Kesamaan persepsi dan visi terhadap tujuan kolaborasi.
5. Intermediate Outcomes (Hasil Sementara): Capaian jangka pendek yang memperkuat motivasi dan keberlanjutan kerja sama.

Dalam konteks lembaga pemasyarakatan, teori *collaborative governance* relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan kerja sama antara pihak Lapas, pemerintah daerah, sektor swasta, serta warga binaan dalam melaksanakan program pembinaan kemandirian yang berorientasi pada produktivitas dan ketahanan pangan.

2. Teori Pembinaan Kemandirian Narapidana

Konsep pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan bahwa pembinaan bertujuan untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab.

Menurut Marsudi (2015), pembinaan kemandirian merupakan proses pemberdayaan narapidana melalui kegiatan produktif yang menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan kerja. Pembinaan kemandirian di Lapas diarahkan untuk memberikan bekal bagi narapidana agar mampu hidup secara mandiri setelah bebas. Kegiatan perkebunan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli menjadi wujud nyata dari implementasi pembinaan kemandirian karena selain meningkatkan keterampilan teknis, juga memberikan manfaat ekonomi dan psikologis bagi warga binaan.

3. Teori Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau.

Lembaga pemasyarakatan dapat berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan atau pertanian. Kegiatan tersebut tidak hanya mendukung penyediaan bahan pangan internal, tetapi juga menjadi bentuk partisipasi institusional terhadap program pemerintah di bidang kemandirian pangan nasional.

4. Keterkaitan Antar Teori

Ketiga teori di atas saling berkaitan dan membentuk kerangka konseptual penelitian ini. Teori *collaborative governance* menjelaskan mekanisme kerja sama antaraktor dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian, teori pembinaan kemandirian menggambarkan tujuan internal program di Lapas, sedangkan teori ketahanan pangan menjadi outcome makro dari keberhasilan kolaborasi tersebut.

Dengan penerapan *collaborative governance* yang efektif, proses pembinaan kemandirian dapat berjalan secara sinergis antara Lapas, vendor, dan narapidana. Sinergi ini pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan serta menciptakan model pembinaan yang produktif dan berorientasi pada pemberdayaan narapidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas Lapas, narapidana, dan pihak vendor bahan pangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut model Miles & Huberman (1994).

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala Seksi Kegiatan Kerja, pihak vendor penyedia bahan makanan, dan narapidana yang terlibat dalam kegiatan perkebunan. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas perkebunan, interaksi antaraktor, serta proses distribusi hasil panen. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, arsip laporan kegiatan, peraturan perundangan, serta literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi, meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan panduan wawancara terstruktur namun fleksibel, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* pada pembinaan terkhusus pada kegiatan perkebunan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap program ketahanan pangan. Kolaborasi yang terjalin melibatkan tiga aktor utama, yaitu pihak internal Lembaga Pemasyarakatan (petugas dan pejabat struktural), vendor penyedia bahan makanan, serta narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian.

Observasi pada lapangan memperlihatkan bahwa Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli memanfaatkan lahan seluas 3.500 m² untuk kegiatan perkebunan. Dari luas tersebut, sekitar 1.000 m² berada di area dalam lapas dan 2.500 m² berada di area luar. Jenis tanaman yang dibudidayakan meliputi sayuran seperti pakcoy, kangkung, sawi, dan bayam. Seluruh hasil panen dipasok langsung ke dapur lapas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narapidana, sedangkan surplus produksi dijual kepada pihak ketiga untuk menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja mengungkapkan bahwa program ini disertai dengan dukungan penuh dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan vendor yang bertugas membeli hasil dari kegiatan perkebunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Narapidana yang terlibat merupakan narapidana yang telah mengikuti kegiatan rehabilitasi yang kemudian

diusulkan untuk menjadi tenaga pendamping pada perkebunan Lapas. Kemudian para narapidana ini mendapatkan pelatihan teknis mengenai penanaman, perawatan tanaman, pengendalian hama, serta tata cara panen. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini, dapat memberikan pengalamandan meningkatkan keterampilan bekerja bagi narapidana yang mengikuti. Selain meningkatkan keterampilan, kegiatan ini juga dinilai dapat mengurangi tingkat stres dengan memberikan aktivitas positif yang produktif selama menjalani masa pidana.

Hasil wawancara dengan narapidana menunjukkan bahwa mereka merasa lebih termotivasi karena memiliki kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang dapat berguna setelah bebas. Mereka juga menyatakan bahwa kegiatan ini mempererat hubungan sosial di antara sesama warga binaan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain hasil positif tersebut, penelitian juga menemukan beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan tenaga pendamping yang memiliki keahlian di bidang pertanian. Saat ini, sebagian besar pembimbing di lapangan merupakan petugas lapas yang merangkap tugas lain sehingga tidak dapat memberikan pendampingan penuh setiap hari. Hambatan lain adalah keterbatasan lahan produktif yang menyebabkan kapasitas produksi belum mencukupi seluruh kebutuhan konsumsi internal. Selain itu, koordinasi dengan vendor dan pihak luar terkadang terhambat karena jarak lapas yang cukup jauh dari pusat kota, sehingga pengadaan bibit dan sarana produksi mengalami keterlambatan.

Hasil dari penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan *collaborative governance* di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli telah berjalan sesuai dengan kerangka yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Kolaborasi yang terjadi mencerminkan lima komponen utama *collaborative governance*, yaitu dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

Pertama, dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) menjadi fondasi dari proses kolaborasi. Di Lapas Bangli, dialog ini dilaksanakan secara sesekali melalui rapat koordinasi antara pihak lapas dan vendor. Pertemuan tersebut digunakan untuk membahas kebutuhan bibit, menentukan jadwal tanam, mendiskusikan perawatan tanaman, dan mengevaluasi distribusi dari hasil panen. Dialog dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan semua pihak menyampaikan aspirasi, kendala, dan usulan perbaikan. Kehadiran dialog tatap muka juga membantu mengurangi miskomunikasi karena setiap keputusan disepakati secara langsung dan didokumentasikan untuk tindak lanjut. Dengan demikian, forum tatap muka ini berperan penting dalam membangun keterbukaan dan memperkuat koordinasi antaraktor.

Kedua, membangun kepercayaan (*trust building*) menjadi unsur kunci yang memastikan kolaborasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Kepercayaan yang dibangun pada Lapas Narkotika Bangli dibangun melalui transparansi pengelolaan hasil panen serta keterbukaan informasi antara pihak lapas dan vendor. Pihak lapas selalu berkomitmen untuk memberikan produk yang terbaik serta sesuai dengan permintaan dari vendor. Hal ini menciptakan rasa saling menghargai dan keyakinan bahwa semua pihak berkomitmen pada tujuan bersama. Proses membangun kepercayaan juga terjadi secara bertahap melalui keberhasilan kecil yang dicapai, seperti meningkatnya produktivitas lahan atau keberhasilan panen yang sesuai target. Kepercayaan ini penting karena menjadi modal sosial yang mengurangi potensi konflik, meningkatkan kemauan berbagi sumber daya, dan memperkuat rasa memiliki terhadap program.

Ketiga, komitmen terhadap proses (*commitment to the process*) terlihat dari konsistensi semua pihak dalam menjalankan kesepakatan kerja sama. Komitmen ini bukan hanya sebatas kesepakatan lisan perjanjian, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Pihak lapas menyediakan sarana dan prasarana seperti lahan, peralatan, dan tenaga kerja, sementara vendor berperan dalam membeli hasil dari perkebunan sayur pakcoy yang ada di Lapas. Walaupun dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada, Lapas tetap dapat memberikan hasil sayuran dengan kualitas baik. Komitmen ini juga tampak dari kesediaan para pihak untuk mencari solusi bersama saat menghadapi hambatan, misalnya keterbatasan akan lahan sehingga tidak dapat dilakukan panen setiap hari. Keberlanjutan program selama beberapa periode tanam menunjukkan bahwa komitmen ini telah menjadi bagian dari budaya kerja sama di Lapas Narkotika Bangli.

Keempat, pemahaman bersama (*shared understanding*) menjadi faktor penting yang memungkinkan semua pihak bergerak dalam arah yang sama. Pemahaman bersama terwujud melalui visi kolektif bahwa kegiatan perkebunan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lapas, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi sosial dan pemberdayaan narapidana. Kesepahaman ini membuat narapidana merasa termotivasi karena mereka memahami bahwa hasil kerja mereka bermanfaat langsung bagi sesama warga binaan. Pihak lapas pun memandang program ini sebagai bagian dari misi pemasyarakatan, yaitu membina dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan adanya pemahaman bersama, konflik kepentingan dapat diminimalkan serta melahirkan kesepahaman karena semua pihak menyadari bahwa keberhasilan program adalah keberhasilan bersama dalam rangka pemberdayaan narapidana.

Kelima, hasil sementara (*intermediate outcomes*) berfungsi sebagai tolok ukur yang memperkuat kepercayaan dan komitmen dalam proses kolaborasi. Di Lapas Narkotika Bangli, hasil sementara dapat dilihat dari meningkatnya volume produksi sayuran seperti pakcoy mampu mencukupi sebagian besar kebutuhan dapur lapas dan juga proses distribusi dapat berjalan secara lancar. Selain itu, kegiatan perkebunan ini telah berhasil dalam menerapkan program ketahanan pangan serta pemberdayaan narapidana secara. Dampak lain yang terlihat adalah perubahan perilaku narapidana yang menjadi lebih disiplin, rajin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Keberhasilan-keberhasilan ini menciptakan motivasi bagi semua pihak untuk melanjutkan dan memperluas program, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang dilakukan telah memberikan manfaat konkret.

Secara keseluruhan, kelima komponen ini saling memperkuat satu sama lain sehingga menciptakan proses kolaborasi yang relatif stabil. Walaupun terdapat hambatan seperti keterbatasan tenaga pendamping dan luas lahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang diterapkan telah berhasil mendorong tercapainya sebagian besar tujuan program ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat rehabilitatif serta penanaman "*skill*" bercocok tanam bagi narapidana. Namun, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan. Koordinasi perlu ditingkatkan agar pengadaan sarana produksi tidak terhambat. Penambahan tenaga pendamping yang memiliki keahlian di bidang pertanian juga sangat penting untuk memaksimalkan produktivitas lahan. Selain itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah atau sektor swasta untuk memperluas area tanam dan mengembangkan teknologi pertanian yang lebih efisien. Dengan demikian, kegiatan perkebunan tidak hanya memenuhi kebutuhan internal lapas tetapi juga dapat berkontribusi lebih besar pada ketahanan pangan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam kegiatan pembinaan kemandirian perkebunan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli telah berjalan cukup efektif dan memberikan dampak positif bagi keberhasilan program ketahanan pangan. Kolaborasi antara pihak Lembaga Pemasyarakatan, vendor penyedia bahan makanan, dan narapidana berhasil menciptakan sinergi yang mendukung produktivitas lahan, pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, serta pemberdayaan warga binaan. Implementasi lima komponen utama *collaborative governance* dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara berperan penting dalam memperkuat hubungan kerja sama dan memastikan keberlanjutan program. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan lahan, kurangnya jumlah petugas yang ditugaskan dalam pendampingan serta pengawasan, dan kendala koordinasi akibat letak lapas yang jauh dari pusat kota, yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan efektivitas program.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pihak lapas meningkatkan kapasitas lahan produktif dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti hidroponik atau vertikultur untuk mengoptimalkan hasil. Pemerintah daerah dan sektor swasta juga perlu dilibatkan secara lebih intensif, baik dalam bentuk dukungan sarana produksi, pendampingan teknis, maupun pemasaran hasil panen. Sehingga kedepannya dapat ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan pembinaan yang dapat menunjang program ketahanan pangan. Selain itu, pelatihan bagi narapidana sebaiknya diperluas tidak hanya pada aspek teknis budidaya, tetapi juga manajemen usaha pertanian agar mereka siap berwirausaha setelah bebas. Upaya memperkuat mekanisme koordinasi rutin dan komunikasi terbuka antaraktor juga penting dilakukan untuk meminimalkan hambatan yang ada dan menciptakan proses kolaborasi yang lebih berkelanjutan, sehingga program pembinaan kemandirian perkebunan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Zuchri Abdussamad*. Indonesia.
- Ratnaningtyas, E. M. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Setiawan et al. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. ALFABETA.
- Adrianto, I. (2023). KONSEP PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU . *JURNAL JANLOKA*.
- Basuki, I. (2024). TANTANGAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI DALAM INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045.
- Darwis, A. M. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program . *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 3.
- Debby, et al. (2024). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. (M. W. Karya, Penyunt.) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang & Widya Karya Semarang. Diambil kembali dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64319504/Kebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_%28z-lib.org%29-libre.pdf?1598892841=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_z_lib_or.pdf&Expires=1739610177&Signature=IbFahVT2oG5hrh
- Haris, A. (2022). COLABORATIVE GOVERNANCE DINAS PERTANIAN MANGGARAI TIMUR, DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA SEKTOR PERTANIAN. *INDONESIAN JOURNAL of INTELLECTUAL PUBLICATION*, 41-47.
- Hidayat, E. (2016). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*.
- Ibrahim, Irmayani, & Sriwahyuningsih, E. (t.thn.). PERSEPSI GENERASI MUDA (PEMUDA) TERHADAP KEGIATAN PERTANIAN PADA USAHA TANI PADI SAWAH DI KELURAHAN.
- Ilham, A. R. (2020). *SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP KEPENJARAAN*.
- Islamy. (2018). COLLABORATIVE GOVERNANCE KONSEP DAN APLIKASI.
- Iza, et al. (2020). Penerapan Penjatuan Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 623-641.
- Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum. 353-357.
- Laksmi et al. (2020). MODEL SOSIAL-EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH. 103-115.
- Marsudi, U. (2015). KONSEP PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANALYSIS OF PRISONERS GUIDANCE TO REDUCE LEVEL.
- Mashur et all. (2023). Global Literature Trend on Collaborative Governance. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11, 101-116.
- Munthe. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN.
- Noor et al. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. (F. Z. Muhammad Riyandi Firdaus, Penyunt.) Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia: Bildung.
- Rizqy, F., & et al. (2018). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SANKSINYA. 239-255.
- Syarifuddin & Nasaruddin . (2018). POLA PEMBINAAN SOSIAL KEAGAMAAN DENGAN PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI BUDAYA BIMA.
- Wijaya, M. M. (2024). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH).
- Wulandari, S. (2023). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. 27-28.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). SURAT EDARAN NOMOR PAS-50-50.PR.01 TAHUN 2024 TENTANG TINDAK LANJUT PROGRAM AKSELERASI MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG PEMASYARAKATAN.

Imigrasi dan Pemasyarakatan (2025). *PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN*.